

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Meningkatnya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Magelang

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tercatat pada kurun waktu tahun 2013 sampai 2018 mengalami peningkatan. Tahun 2013 dengan jumlah 14 kasus, tahun 2014 dengan jumlah 23 kasus, tahun 2015 dengan jumlah 26 kasus, tahun 2016 dengan jumlah 23 kasus, tahun 2017 dengan jumlah 30 kasus, dan tahun 2018 dengan jumlah 33 kasus.

**Tabel 4.1** Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang dari tahun 2013 sampai tahun 2018<sup>71</sup>

Tahun	Pengguna	Penggedar	Jumlah
2013	12	2	14
2014	17	6	23
2015	22	4	26
2016	18	5	23
2017	17	13	30
2018	22	11	33

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun tindak pidana narkotika mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2016 mengalami penurunan walaupun tidak signifikan.

---

<sup>71</sup> Data Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut, faktor meningkatnya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Magelang, yaitu:<sup>72</sup>

#### 1. Lingkungan Keluarga

Dimulai dari keluarga karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam tatanan kehidupan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Lingkungan keluarga yang harmonis akan membentuk suasana yang nyaman bagi tumbuh kembang seseorang. Karena sebagian besar, seseorang yang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika berasal dari keluarga seperti kesibukan orang tua, orang tua juga pemakai, dan *broken home*, seperti sudah tidak cocoknya hubungan antar suami dan istri sehingga anak hanya menjadi korban.

Zaman sekarang kebutuhan hidup semakin tinggi, orang tua dituntut untuk mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak-anaknya. Tanpa disadari oleh orang tua, bahwa hal tersebut merupakan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya sebatas materi saja, melainkan kebutuhan akan kasih sayang dan pendidikan terutama dalam keluarga. Apabila hal tersebut tidak didapatkan anak sedari kecil, maka anak akan tidak mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

Lahir dan dibesarkan dalam keluarga pemakai atau pengedar narkotika dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak. Orang tua

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan IPDA Karsidan selaku Kanit Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota pada 8 Maret 2019 pukul 10.30

adalah orang yang pertama kali di contoh oleh anak. Apabila orang tua tidak mampu memberikan contoh yang baik, maka anak juga sama akan melakukan apa yang orang tua mereka lakukan. Seperti yang sudah umum terjadi di masyarakat, anak yang melihat orang tua merokok pasti kelak suatu saat si anak juga akan merokok karena melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Begitu pula dengan narkoba, anak yang tumbuh dan dibesarkan oleh orang tua pemakai narkoba suatu saat ia juga akan terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba

Hidup dalam keluarga *broken home* memberikan efek tekanan batin seperti gelisah, sedih, hingga depresi berat bagi si anak. Akibat tekanan-tekanan yang tidak tahu mereka harus memceritakannya kepada siapa, larilah anak tersebut ke dalam-dalam hal negatif. Anak akan jarang pulang karena di rumah ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa, sehingga ia sering mencari-cari tempat hiburan karena ia terpaksa mencari untuk mengisi kekosongan hati.

## 2. Lingkungan Pergaulan

Dalam lingkungan pergaulan menjadi hal yang menentukan juga kemana arah orang tersebut kelak. Apalagi masa remaja merupakan masa yang seseorang sedang bergelora jiwa mudanya. Seperti pepatah orang yang berteman dengan penjual minyak wangi maka ia menjadi wangi, sebaliknya jika ia berteman dengan pandai besi maka ia hanya akan terkena percikan api saja. Teman bisa mengajak seseorang untuk berbuat kearah yang tidak baik. Karena biasanya lingkungan pertemanan akan

membentuk suatu kelompok yang terdiri beberapa orang yang berasal dari kampung-kampung tertentu di Kota Magelang. Biasanya dalam satu kelompok tersebut akan selalu melakukan hal-hal yang sama, seperti pesta minuman keras, narkoba, dll. Orang yang sudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif pasti akan selalu mengulang-ulang perbuatan tersebut. Orang yang sudah masuk ke dalam kelompok tersebut biasanya susah untuk menolak ajakan dari kelompok bermainnya tersebut. Apabila menolak maka tidak dipungkiri pasti ia akan dijauhi kelompok tersebut.

Berawal dari penolakan lalu dijauhi teman-temannya, lama-lama seseorang tersebut mau tidak mau harus mengikuti apa yang teman satu kelompok tersebut lakukan. Berawal dari coba-coba dengan teman-temannya lalu menjadi ketagihan. Akibat sudah ketagihan ini membuat segalanya menjadi kacau, seperti bolos sekolah, mudah tersinggung, bahkan sampai mencuri uang orang tua apabila keinginan untuk memenuhi kebutuhan narkotikanya tidak terpenuhi

### 3. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang luas dalam pergaulan. Lingkungan masyarakat menawarkan beberapa pilihan. Ada beberapa daerah di Kota Magelang yang rawan menjadi transaksi narkoba antara lain Kampung Paten Gunung, Kampung Magersari, Kampung Barakan, dan Kampung Bengkok. Kampung tersebut dikenal menjadi tempat yang warganya banyak mendekap di penjara. Lingkungan tempat tinggal juga berperan dalam penyalahgunaan narkoba, karena

lingkungan tempat tinggal banyak kelompok satu kampung yang ikatan batinnya kuat. Tak jarang hanya orang satu yang terlibat dengan narkoba sebagian besar remaja di kampung tersebut juga terkena imbasnya. Dekatnya tempat tinggal antara satu dengan yang lain semakin memudahkannya transaksi narkoba.

Tidak hanya sebagai pengguna saja, suatu kampung yang kumuh dan padat, konsumsi miras merupakan hal yang lumrah, banyak anak putus sekolah atau menjadi anak jalanan, dan biasanya penghasilan warganya rendah bahkan banyak pengangguran. Dengan keadaan tersebut memberikan peluang terhadap bandar-bandar besar untuk merekrut pengedar. Dengan iming-iming bayaran yang fantastis, mereka melakukan apa saja yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba. Dapat diketahui dengan jumlah pengedar di wilayah Kota Magelang juga mengalami peningkatan.

#### 4. Penegakkan Hukum yang Lemah

Meningkatnya kasus tindak pidana narkoba di wilayah Polres Magelang Kota, juga disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam kenyataannya kurang mampu untuk dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba. Indonesia sendiri masih mengandalkan upaya preventif dalam memberantas narkoba, kegiatan seperti advokasi, sosialisasi, dan kampanye anti narkoba. Sanksi terhadap para pengguna, pengedar terutama bandar besar tidak membuat mereka jera, karena kasus narkoba

ini melibatkan jaringan yang sangat luas dengan berbagai modus yang dilakukan, sehingga para pelaku harus diberantas sampai ke akarnya.

Bisnis narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan dengan untung yang sangat besar terlebih Indonesia merupakan pasar yang bagus dengan penduduk yang banyak dengan pendidikan yang rendah. Menurut pengakuan salah satu pengedar asal Thailand yang ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, alasan dia mengedarkan narkoba di Indonesia karena permintaan di Indonesia selalu meningkat, dan hukum dapat dibeli.<sup>73</sup>

Beberapa contoh kasus tindak pidana narkoba di Kota Magelang.

1. Perkara dengan nomor registrasi 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg dengan terdakwa inisial A O yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana narkoba golongan 1 bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Narkoba dengan barang bukti berupa 3 bungkus sabu dengan berat masing-masing 1,04 gram sabu, 0,54 gram sabu, dan 0,55 gram sabu. Dalam keterangannya, terdakwa telah merencanakan bersama dengan temannya sdr. H untuk membeli sabu-sabu dengan uang terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus rupiah). Didalam Pasal 127 dijelaskan bahwa orang yang melanggar Pasal 127 diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun, karena sabu merupakan narkoba golongan I, dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan. Faktor yang

---

<sup>73</sup> Heyder Affan, 2018, *Mengapa banjir narkoba di Indonesia Terus Meningkat ?*, [www.bbc.com](http://www.bbc.com) diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 15.00

mempengaruhi dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pergaulan dapat mempengaruhi seseorang dapat terjerumus kedalam tindak pidana narkoba.

2. Perkara dengan nomor registrasi 106/Pid.Sus/2018/PN Mgg dengan terdakwa inisial T A dan A D yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Narkoba dengan barang bukti sabu seberat 0,278 gram. Didalam Pasal 127 dijelaskan bahwa orang yang melanggar Pasal 127 diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun, karena sabu merupakan narkoba golongan I, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Dalam kasus tersebut, terdakwa T A dan A D merupakan teman dekat, dalam hal ini faktor lingkungan pergaulan mempengaruhi seseorang tersebut dapat terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba.

**B. Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota**

Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu preemtif, preventif, dan represif.

Upaya preemtif adalah usaha yang dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terealisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan

kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran.<sup>74</sup>

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah perbuatan tersebut terjadi, dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran sebelum tindak pidana tersebut terjadi.<sup>75</sup>

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Strategi dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Magelang Kota menggunakan 2 cara, yaitu preventif dan represif.<sup>76</sup>

#### 1. Upaya Preventif

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Polres Magelang Kota salah satunya melalui upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif. Kegiatan preventif yang dilakukan Polres Magelang Kota adalah sebagai berikut:

##### a. Bimbingan dan Penyuluhan (Binluh)

Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan di Kepolisian Resor Magelang Kota dilaksanakan oleh 2 satuan, yaitu Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas dan Satuan Reserse Narkoba atau Satresnarkoba. Satbinmas melakukan penyuluhan

---

<sup>74</sup> Ngawiardi, *loc. cit*

<sup>75</sup> Ni Made Dwi Kristiani, *loc. cit*

<sup>76</sup> Wawancara dengan IPDA Karsidan selaku Kanit Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota pada 8 Maret 2019 pukul 11.00



secara rutin di lingkungan pendidikan seperti, SMP, SMA, dan di berbagai Perguruan Tinggi di Kota Magelang. Penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas meliputi bahaya pergaulan bebas, seks bebas, miras, tata tertib berlalu lintas, dan bahaya serta ancaman hukum apabila menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Satbinmas juga melakukan penyuluhan di tingkat kampung-kampung melalui ibu-ibu PKK, dan pertemuan antar warga di masing-masing kelurahan. Satresnarkoba melakukan penyuluhan apabila ada permintaan dari masyarakat atau instansi untuk menjadi narasumber.

b. Razia

Polres Magelang Kota mengadakan razia di tempat hiburan, Lembaga Pemasyarakatan, dan apotek. Razia dilakukan oleh berbagai satuan gabungan di Polres Magelang Kota. Razia di tempat hiburan seperti, tempat karaoke yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Razia di tempat hiburan akan gencar dilakukan biasanya menjelang malam pergantian tahun. Razia di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara rutin 2 kali dalam satu tahun, dan dapat dilakukan razia sewaktu-waktu apabila terdapat adanya indikasi penyalahgunaan narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan razia di apotek di seluruh Kota Magelang untuk mengantisipasi peredaran narkoba jenis baru, seperti pil *Paracetamol*, *Cafein*, *Carisoprodol* atau yang

sering disebut pil PCC yang sempat menelan korban jiwa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain melakukan razia, Satresnarkoba juga menghimbau kepada seluruh pemilik dan petugas apotek di Kota Magelang agar tidak melayani pembeli obat dengan dosis tinggi tanpa resep dokter yang jelas.

c. Pemasangan Spanduk

Spanduk berisi ajakan untuk menghindari narkoba serta efek negatif dan ancaman hukum yang ditimbulkan dalam penggunaan narkoba. Spanduk dipasang di tempat-tempat yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat Kota Magelang. Pemasangan spanduk tersebut berada di berbagai titik di Kota Magelang seperti di Mako 2 Polres Magelang Kota, pertigaan Jalan Tidar, dan di depan sebagian besar Kantor Kelurahan di wilayah Kota Magelang. Pemasangan spanduk berfungsi sebagai sarana edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar menjauhi narkoba, termasuk untuk tidak menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba.

d. Membentuk Kampung Anti Narkoba

Kampung anti narkoba di Kota Magelang terdapat di Kampung Paten Gunung RW XI Kelurahan Rejowinangun Selatan. Kampung ini disahkan oleh Walikota Kota Magelang pada tanggal 29 November 2018.

Latar belakang dicanangkannya kampung anti narkoba di wilayah ini dikarenakan dari tahun 2016 ke tahun 2017 kasus penyalahgunaan narkoba meningkat cukup signifikan.

**Tabel 4.2** Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kampung Paten Gunung Kota Magelang<sup>77</sup>

Tahun	Jumlah
2016	1
2017	6


Kampung anti narkoba di Kota Magelang sebagai bentuk nyata kepedulian masyarakat dalam membantu pihak kepolisian Polres Magelang Kota dalam upaya pemberantasan narkoba. Pencanaan kampung anti narkoba oleh RW XI Kampung Paten Gunung merupakan tindakan sangat berani dan patut diapresiasi karena telah membantu pihak kepolisian. Namun dalam pelaksanaannya, kampung anti narkoba ini belum maksimal karena belum ada Perda yang mengatur, sehingga belum ada landasan hukum yang kuat. Sehingga dalam pelaksanaannya masih mengedepankan asas-asas persuasif. Kegiatannya masih berupa ajakan untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di setiap acara di kampung itu sendiri, seperti arisan PKK, rapat karang taruna, dan acara-acara kampung lainnya. Mengenai

---

<sup>77</sup> Data dari Bapak Wartomo selaku Ketua RW XI Kampung Paten Gunung Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang

struktur kepengurusan masih seperti kepengurusan RW dan RT dengan bagan sebagai berikut:

**Bagan 4.1** Struktur Kepengurusan Kampung Anti Narkoba Kampung Paten Gunung Kota Magelang



Pencanangan kampung anti narkoba dalam rangka membentuk masyarakat anti narkoba sejak dini yang dimulai dari tingkat paling bawah. Diharapkan kampung-kampung lain juga ikut mencanangkan kampung anti narkoba, sehingga mempersempit ruang gerak yang akan menghancurkan bangsa ini dengan narkoba.<sup>78</sup>

Penulis juga membuat beberapa kuisisioner yang diajukan kepada 25 orang yang tinggal di sekitar Kota Magelang antara usia 20 sampai 60 tahun dengan latar belakang pendidikan yang

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Wartomo selaku Ketua RW XI Kampung Paten Gunung Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang pada 10 Maret 2019 pukul 19.00

berbeda-beda dan pekerjaan yang berda-beda tentang upaya mereka dalam membantu pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba.

**Tabel 4.3** Hasil Kuisisioner yang Diberikan oleh Penulis kepada Warga Kota Magelang.

KUISISIONER	TS	S	SS
Penyalahgunaan narkoba merupakan musuh kita bersama	-	4	21
Penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Magelang harus diberantas	-	-	25
Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba	-	9	16
Masyarakat bisa menjadi informan untuk membantu pihak kepolisian	3	8	14
Iklim keluarga yang sehat dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja	2	10	13
Sosialisasi tentang bahaya narkoba oleh ibu-ibu PKK	3	12	10
Pencanangan minimal satu kampung anti narkoba di setiap kelurahan	-	7	18
Adanya anggota kepolisian yang rutin berkeliling di setiap kampung untuk berkomunikasi dengan para remaja	-	-	25

Rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba supaya dapat kembali ke jalan yang benar	5	7	12
---	---	---	----

Keterangan: TS: Tidak Setuju S: Setuju SS: Sangat Setuju

## 2. Upaya Represif

Upaya represif bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan dengan cara menindak para pelaku kejahatan yang perbuatannya telah melanggar hukum supaya pelaku memperbaikinya kembali agar mereka kembali ke jalan benar dan sadar bahwa perbuatan mereka telah melanggar hukum dan dapat merugikan banyak pihak, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Penanggulangan tindak pidana narkoba secara represif atau penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kota Magelang yaitu melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Magelang Kota dilaksanakan oleh Tim Opsional Satuan Reserse Narkoba yang terdiri dari Kanit (Kepala Unit) dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) sebagai penyidik dan enam orang Banit (Bintara Unit) dengan pangkat Brigadir, sebagai penyidik pembantu.

### a. Penyelidikan

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Selain itu, dalam Pasal 5 KUHAP pada butir (1) dan (2), bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dan mencari keterangan dan barang bukti. Saat pelaksanaan penyidikan, informan atau penyidik dapat memotret orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba untuk mengetahui calon tersangka untuk dilakukan penangkapan apabila benar melakukan tindak pidana.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Magelang Kota melalui 2 cara, yaitu pemantauan dan pembelian terselubung (*undercover buy*).

#### 1) Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh jaringan informan yang berasal dari masyarakat. Informan dan Satresnarkoba bekerjasama mengungkap adanya tindak pidana narkoba yang hasilnya dilaporkan kepada penyidik Satresnarkoba. Informan terjun ke lapangan secara langsung untuk mengetahui benar atau tidaknya bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana narkoba, orang tersebut termasuk pemakai atau pengedar, mencari barang bukti berupa narkotikanya ada atau tidak, serta dimana tempat kejadiannya. Informan sangat membantu Satresnarkoba

dalam melaksanakan penyelidikan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.

2) Pembelian Terselubung (*undercover buy*)

Teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan teknik pengungkapan tindak pidana narkotika yang legal menurut undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Undercover buy* merupakan teknik pengebakan dalam pengungkapan tindak pidana. Dikarenakan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan teknik penyamaran dalam membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983, pengertian dari teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik khusus penyelidikan dalam pengungkapan kejahatan narkotika dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, agar penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan



dengan suplai narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Pembelian terselubung hanya boleh dilakukan oleh penyidik yang telah diberi surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan tugasnya melakukan transaksi narkotika.

b. Penyidikan

Penyidikan sebagaimana yang di atur menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan dan pemberkasan.

1) Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana narkotika, yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Magelang Kota. Didalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 75 huruf (g) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lama penangkapan tindak pidana narkotika adalah paling lama 3x24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam.

## 2) Penggeledahan

Setelah ditangkap, kemudian tersangka digeledah untuk mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika.

Pengertian penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah diatur dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yaitu, Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yaitu, Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

Pengeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti antara lain ATM, HP, dan narkoba serta alat yang digunakan untuk menyalahgunakan, sarana untuk menyimpan, sarana untuk mengantar, dan lain-lain. Barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba kemudian ditunjukkan kepada tersangka, untuk menanyakan apakah barang tersebut milik tersangka atau bukan.

### 3) Penyitaan

Setelah barang-barang tersebut digeledah, selanjutnya barang tersebut disita oleh Satresnarkoba dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Terima sebagai bukti penyerahan barang bukti. Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yaitu, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan oleh Satresnarkoba disaksikan oleh saksi umum minimal 2 orang. Adapun dalam hal pengeledahan tersangka yang tertangkap tangan juga harus terdapat saksi umum yang menyaksikan pengeledahan. Kepolisian Resor

Magelang Kota dalam melakukan penggeledahan terhadap tersangka yang tertangkap tangan yaitu dengan terlebih dahulu menangkap tersangka, kemudian penyidik mencari orang di sekitar untuk dijadikan saksi berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan. Setelah dilakukan penyitaan, barang sitaan dititipkan di Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Sattahti. Setelah itu penyidik menyuruh tersangka untuk menimbang berat barang bukti yang diduga narkotika yang dia miliki. Barang sitaan yang setelah diperiksa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya dikembalikan ke keluarga tersangka. Barang bukti yang diduga narkotika kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik (LabFor) di Semarang untuk pengecekan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyitaan, kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

#### 4) Pemeriksaan

Untuk memenuhi alat bukti dalam kasus tindak pidana narkotika yang ditangani Satresnarkoba Polres Magelang Kota, yang harus dipenuhi diantaranya:

- a) Keterangan Saksi, berkaitan dengan apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri

pada saat dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap tersangka tindak pidana narkoba.

- b) Keterangan Ahli, keterangan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik (LabFor) di Semarang tentang kandungan alat bukti yang diduga narkoba.
- c) Petunjuk, petunjuk dalam kasus tindak pidana narkoba berupa keterangan saksi, keterangan tersangka, serta timbangan narkoba (timbangan digital) yang digunakan untuk menimbang narkoba.
- d) Keterangan Tersangka, penjelasan yang diberikan oleh tersangka mengenai darimana tersangka memperoleh barang tersebut, kemana dijualnya, dan berapa keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang tersebut, serta hal-hal yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

#### 5) Penahanan dan Pemberkasan

Penahanan menurut pasal 20 KUHAP dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan penutupan di sidang pengadilan. Penahanan dilakukan karena dikhawatirkan tersangka tersebut akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti.

Penahanan terhadap seorang tersangka tindak pidana narkotika berbeda setiap orangnya, tergantung berapa lama pemeriksaan dan berkas perkara selesai dibuat. Berkas perkara meliputi laporan polisi, surat perintah, berita acara, dan lain-lain. Lama penahanan maksimal 20 hari, apabila berkas belum lengkap atau P-18, maka dapat diperpanjang selama 40 hari sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Permintaan perpanjangan penahanan harus dibuat sebelum berakhirnya masa penahanan, dengan memberikan hasil pemeriksaan sementara, dan disertai dengan alasan-alasan yang kuat. Setelah semua berkas dinyatakan lengkap atau P21, tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan Polres Magelang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut yaitu penuntutan. Apabila semua berkas lengkap, maka berkas perkara, alat bukti, dan tersangka diserahkan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggung jawab hukum beralih dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.